

FINIQAS

jurnal ilmu keislaman dan humaniora

Hukum Islam dan Perubahan Sosial

- ☞ **FIKIH MAZHAB IRAN DAN ACEH**
(Analisis tentang Asas Keberlakuan Hukum dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)
Daniai, Syamsulhadi, Syamsul Anwar, Abdul Ghofur Anshori
- ☞ **TEORI MASLAHAT 'IZU AL-DIN IBN 'ABD AL-SALAM**
(Relevansi dengan *Mukhathi'at* dan *Mushawwibat* dalam *Ijtihad*)
Nasrullah
- ☞ **INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN ISLAM**
Analiansyah
- ☞ **METODE ISTINBATH AL-AHKAM MADZHAB FIQIH DAN ORGANISASI MASSA ISLAM INDONESIA**
Muhammad Ali Chozin
- ☞ **BURSA BERJANGKA KOMODITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM**
Sjafruddin A. Jalil

Maliansyah A.

FINIQAS

jurnal ilmu keislaman dan humaniora

ISSN: 2303-3088
Vol. VII, No. 1 Juni 2015

Penanggung Jawab
Muhammad Syahrial Razali
Pimpinan Redaksi
Sjafruddin

Redaktur Pelaksana
Tu-ngang Iskandar

Dewan Redaksi
Nirzalin Armia
Setiawan
Iskandar Ibrahim
Nurhayati AR

Editor Bahasa
Nuraini
Siti Suryani

Publikasi
Hamzah Zainuri
M. Iqbal

Diterbitkan Oleh:

The FINIQAS Institute for Islamic
and Humanity Studies

The FINIQAS Institute for Islamic
and Humanity Studies merupakan
sebuah lembaga pengkajian dan
penelitian tentang ilmu-ilmu
keislaman dan humaniora

Jurnal FINIQAS diterbitkan satu
tahun dua edisi, yaitu edisi Januari-
Juni dan Juli-Desember.

Alamat Redaksi
Jl. Merak No. 65, BTN Lama
Pangoi, Lhokseumawe-Aceh
Email: jurnalfiniqas@gmail.com

INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN ISLAM

Analiansyah

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: analiansyah@yahoo.co.id

ABSTRACT

The development of informatic science and technology has been used by the society to store data and other information of transaction and other activities. The information and document are called electronic information and document. It then can be evidences. In the UU No. 11 tahun 2008 electronic information and document, regarding some conditions, are recognized as legal evidences. The problem is can the electronic information and document be said as legal evidence in Islam. To discuss this matter the bayyinah theory of Ibnu Qayyim al-Jauziyah is used. The result of this study shows that the electronic information and document can be said as the legal evidence in Islam. According to *bayyinah* theory, evidence is everything that can maintain and show the truth. Electronic information and document can meet this demand. In Islam, the objective of proving is to maintain the right of Allah and His servants without limiting the evidence to certain things. It means that the evidence in Islam can be enrich by including the electronic information and document. There are proof in Al-Quran to corroborate this argument. They are the verses ordering to show the activity of muamalah by asking the statement of a just witness and some other verses. The main point of the verses is to accept the right news, especially from a just witness for only the truth of statement from a just witness can be believed. However, now the truth can also be found from electronic information and document. It can be concluded that they can be catagorized as a legal evidence in Islam.

Keyword: *Electronic Information, Document, Legal Evidence, Islam*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik dari perspektif hukum pembuktian Islam. Alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk pembuktian suatu perkara,¹ baik perkara pidana maupun perdata. Para sarjana hukum sepakat bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penegakan hukum secara adil oleh hakim.² Dalam hal ini, hakim tidak dapat memutuskan perkara sebelum melalui proses pembuktian, dan salah satu elemen penting pembuktian adalah alat bukti itu sendiri. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa adanya alat bukti akan menentukan putusan hakim terhadap suatu dakwaan atau gugatan.

Di sini memang digunakan istilah pembuktian dan alat bukti itu sendiri. Istilah pembuktian dimaksudkan sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.³ Istilah pembuktian memiliki makna yang luas sekali, di dalamnya dibahas tentang asas, kaidah, metode, atau tata cara pembuktian, dan alat-alat bukti.⁴ Adapun alat bukti, seperti disebutkan di atas, adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuktikan suatu perkara, apakah suatu fakta atau pernyataan salah satu pihak yang dipersengketakan di pengadilan benar seperti apa yang diajukan tersebut.

Dewasa ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu dakwaan atau gugatan ikut pula mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut, di antaranya adalah Negara Indonesia telah mengakui penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat

¹ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arief, (Jakarta: PT Intermedia, 1978), hlm. 26.

² Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 8; Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 2; Dwi Putri Cahayawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 85.

³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1; Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 21; Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana* , hlm 3.

⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, hlm 1.

bukti yang sah. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dikenal dengan sebutan UU ITE.

Pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁵

Ayat (1) Pasal 5 di atas secara tegas menyebutkan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat berikutnya, ayat (2), menambahkan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik merupakan perluasan alat bukti sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, secara umum, adalah dua Hukum Acara, yaitu Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diterapkan pada perkara perdata maupun pidana.

Josua Sitompul, penulis buku: *"Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana"*, melalui web: m.hukumonline, menjelaskan

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bahwa yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.⁶

Perlu digambarkan di sini bahwa alat bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesaksian;
- b. Surat-surat;
- c. Pengakuan;
- d. Petunjuk-petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.⁷

Alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.⁸

Apabila digabungkan penjelasan yang tertuang dalam UU ITE dan alat bukti perkara pidana serta perdata dapat disebutkan bahwa alat-alat bukti yang diakui dalam hukum pembuktian Indonesia telah ditambah

⁶ Josua Sitompul, "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik", dalam Hukum Online.com. m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik.

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 22; Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, hlm. 181; K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 83), hlm. 72; R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

dengan Informasi dan Dokumen Elektronik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut dapat diterima oleh hukum Islam sebagai bagian dari hukum pembuktian Islam? Sampai artikel ini ditulis, penulis belum menemukan pembahasan ini dari perspektif hukum pembuktian Islam.

Dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi telah turut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat muslim. Umat Islam yang hidup di era *millenium* ini tidak bisa dilepaskan lagi dari penggunaan teknologi informasi, seperti penggunaan internet. Gary R. Bunt menyebut era ini dengan *The Digital Age*.⁹ Ulama menyebutkan bahwa perubahan zaman turut serta mempengaruhi perkembangan hukum Islam itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah:

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان.¹⁰

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran perubahan masa.

Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum pembuktian Islam telah dilakukan banyak ilmuwan muslim, di antaranya seperti pembahasan tentang penggunaan dokumen resmi (*official documents*) sebagai alat bukti yang dilakukan oleh Mohammed Burhan Arbouna dalam bukunya: *Islamic Law of Evidence: The Function of Official Documents (a Comparative Study With Common Law)*,¹¹ dan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti yang dilakukan oleh Taufiq Hulam dalam bukunya yang berjudul: *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.¹² Berdasarkan hasil kajiannya, Arbouna maupun Hulam menyatakan bahwa dokumen resmi dan hasil tes DNA

⁹ Gary R. Bunt, *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments* (London: Pluto Press, 2003), hlm. 1 dst.

¹⁰ *Majallatul Ahkam al-'Adliyah* (Damaskus: Maktabah Syi'aruku, 1986), hlm. 20.

¹¹ Mohammed Burhan Arbouna dalam bukunya: *Islamic Law of Evidence: The Function of Official Documents (a Comparative Study With Common Law)* (Kuala Lumpur: Syarikat Nurulhas, 1999).

¹² Taufiq Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).

dapat diakui sebagai bagian dari alat bukti yang otentik dalam hukum Islam.

Berdasarkan pemikiran di atas, yang dijadikan permasalahan dalam tulisan ini adalah: apakah Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum pembuktian Islam? Untuk membahasnya, digunakan teori *bayyinah* menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Adapun sumber data terkait dengan Informasi dan Dokumen Elektronik adalah UU ITE.

B. Teori *Bayyinah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Menurut Ibnu Qayyim, *bayyinah* adalah:

إسم لكل ما يبين الحق.¹³

Artinya: Nama/sebutan untuk segala sesuatu yang menjelaskan suatu hak.

Definisi di atas menggambarkan bahwa *bayyinah* merupakan terma terhadap sesuatu yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menjelaskan suatu hak atau kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang disengketakan. Manakala terdapat satu pihak mengklaim sesuatu atau membantah sesuatu, maka di sinilah diperlukan *bayyinah*.¹⁴

Berbeda dengan di atas, mayoritas mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī memahami makna *al-bayyinah* dengan pengertian yang terbatas, yaitu dua orang saksi atau satu orang saksi dan sumpah.¹⁵ Menurut mereka, sejumlah ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. menggunakan terma *al-bayyinah* dengan arti *syahādah*.¹⁶

¹³ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, (Qairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1968), hlm. 90.

¹⁴ Analiansyah, "Eksistensi Hukum Pembuktian dalam Perikatan Islam (Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyah dan Pengaruhnya terhadap Hukum Pembuktian dalam Hukum Perikatan Islam)", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632, Vol 2, Mei 2012, hlm. 139.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pemahaman ulama mazhab di atas, Joseph Schacht, dalam bukunya *an Introduction to Islamic Law*, menyebutkan bahwa dalam Islam, jenis pembuktian yang paling penting adalah kesaksian (*syahādah*) dari saksi. Kadang kala istilah *bayyinah* dipakai sebagai sinonim bagi bukti. Dokumen yang dewasa ini dinilai memiliki nilai pembuktian yang berarti diabaikan. Perintah al-Qur'an (Q.S. 2: 282 dan 24: 33) yang menetapkan perlunya dokumen tertulis dalam kasus tertentu ditafsirkan sebagai anjuran saja. Jadi dokumen tertulis hanya merupakan alat pembantu pengingat dan isi dijadikan sebagai bukti kalau diperkuat dengan kesaksian para saksi. Pada umumnya keterangan tertulis dapat diterima sebagai deklarasi.¹⁷

Berbeda dengan ulama mazhab, Ibnu Qayyim memahami *al-bayyinah* dengan menggunakan maknanya yang umum (*'amm*), yaitu merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran.

إسم لكل ما يبين الحق¹⁸.

Artinya: Nama/sebutan terhadap apa saja yang menjelaskan hak.

Ibnu Qayyim memahami *bayyinah* tidak dapat dibatasi (*ditakhṣiṣ*) dengan makna tertentu. Beliau menyebutkan:

Bayyinah, secara global, merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran, terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi.¹⁹

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa *bayyinah* adalah suatu terma yang digunakan untuk menyebut suatu cara atau alat untuk mengungkap kebenaran. Karena ia merupakan cara atau alat, maka maknanya tidak dapat dibatasi kepada makna tertentu saja, seperti

¹⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Jogjakarta, 2003), hlm. 287.

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *l'lām al-Muwaqqi'īn*, hlm. 90.

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam (al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Syar'iyah)*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 15.

yang terdapat dalam pemikiran mazhab. Dengan demikian ke dalamnya termasuk segala sesuatu yang mengungkap kebenaran.²⁰

Alasan *bayyinah* memiliki makna yang relatif tidak terbatas kepada saksi saja, Ibnu Qayyim memberi penjelasan sebagai berikut:

Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.²¹

Kesimpulan terma *bayyinah*, sebagai sarana atau cara, memiliki cakupan makna yang relatif luas didasarkan pada dalil nash. Nash menyebut terma *bayyinah* untuk segala sesuatu yang mengandung keterangan, petunjuk dan alasan-alasan yang dapat mengungkap hak. Yang menjadi substansi di sini adalah setiap gugatan yang diajukan harus terdapat *bayyinah* bagi penggugat.²²

C. Mengenal Informasi dan Dokumen Elektronik

Di sini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Pasal 1 angka 1 UU ITE menyebutkan, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²³ Angka 1 UU ITE ini menekankan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yaitu data yang tersimpan dalam

²⁰ Analiansyah, "Eksistensi Hukum Pembuktian dalam Perikatan Islam (Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyah dan Pengaruhnya terhadap Hukum Pembuktian dalam Hukum Perikatan Islam)", hlm. 141.

²¹ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm. 15.

²² Analiansyah, "Eksistensi Hukum Pembuktian dalam Perikatan Islam (Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyah dan Pengaruhnya terhadap Hukum Pembuktian dalam Hukum Perikatan Islam)", hlm. 141.

²³ Republik Indonesia, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

jaringan komputer atau internet, yang disebut juga dengan *interconnected network*.²⁴

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan untuk melakukan hubungan hukum. Di dalam UU ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (Prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang Yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

Persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh: Pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi

²⁴ Internet memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah internet merupakan suatu mekanisme hubungan antar jaringan pada komputer di seluruh dunia yang menggunakan basis Transmission Computer Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP; Internet ialah sebuah sarana alat penyebaran informasi secara global, sebuah media komputer tanpa terhalang batas geografis; Internet adalah sebuah sistem komunikasi elektronik yang menciptakan suatu jaringan kerja komputer atau network dengan menyambung jaringan-jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia. Definisi diambil dari beberapa sumber oleh Johan Wahyudi. Lihat Johan Wahyudi, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan”, dalam *E-jurnal PERSPEKTIF*, Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei, hlm. 118.

administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi; Otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; Pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan; serta Membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi; Otentikasi fisik terhadap si pemohon; Pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat; Pengelolaan sertifikat elektronik; serta Daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.²⁵

Selanjutnya angka 3 UU ITE menyebutkan bahwa Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²⁶ Di sini tergambar jelas bahwa teknologi informasi adalah penggunaan teknologi informasi dalam upaya mengumpulkan dan seterusnya tentang informasi.

Angka 4 menyebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁷ Selain pengertian Informasi dan Dokumen Elektronik perlu juga dijelaskan pengertian Transaksi Elektronik. Angka 2 menerangkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.²⁸

Perlu digambarkan bahwa kehadiran UU UTE diharapkan berguna bagi berbagai pihak termasuk aparat penegak dalam penegakan hukum,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Republik Indonesia, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁸ *Ibid.*

serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana internet.²⁹ Kehadiran UU ITE sekaligus dapat memberi jaminan terhadap keabsahan data yang terkandung di dalamnya, atau sebaliknya untuk mencegah berbagai informasi atau dokumen elektronik yang tidak valid. Lebih lanjut, adanya UU ITE diharapkan dapat memberantas suatu tindakan-tindakan yang melawan hukum di bidang informasi dan teknologi.

Pemberlakuan UU ITE menjadi aturan baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.³⁰

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian dokumen elektronik dianggap sah sebagai suatu alat bukti apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang

²⁹ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan", hlm. 120.

³⁰ *Ibid.*

dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.³¹

D. Perkembangan Alat Bukti dalam Islam

Dalam kitab-kitab fikih, jumlah alat bukti disebutkan secara bervariasi, sebagaimana terlihat berikut ini. Menurut ulama kalangan Mazhab Ḥanafī, alat bukti ada tujuh, yaitu: (a) sumpah, (b) pengakuan, (c) penolakan sumpah, (d) *qasamah*, (e) *bayyinah* (oleh ulama klasik diterjemahkan dengan saksi), (f) *‘ilm al-qādī*, dan (g) *qarīnah*.³² Menurut Ibnu Rusyd, ada empat, yaitu: (a) saksi, (b) sumpah, (c) penolakan sumpah, dan (d) pengakuan.³³ Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, alat bukti terdiri dari: (a) *syahadah*, (b) *yamin*, (c) *nukul*, (d) *qasamah*, (e) *qarīnah* dan (f) ilmu pengetahuan hakim (*‘ilm al-qadi*).³⁴ Dalam bukunya *al-Ṭuruq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Syar’iyah*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan ada 26 jenis alat bukti, yaitu:

- a. Bukti *res ipsa loquiter* (fakta yang berbicara atas dirinya sendiri) yang tidak memerlukan sumpah. Pembuktian melalui cara ini ada beberapa bentuk, di antaranya adalah apabila wali anak di bawah umur atau orang gila, sedang ia memegang bukti sesuatu dari ayahnya yang diserahkan kepadanya, maka bukti yang dipegang itu dipandang sebagai bukti *res ipsa loquiter*. Selain itu, dapat diterapkan pada gugatan yang mendakwakan sesuatu hak tanpa bukti, dan gugatan yang tidak masuk akal.
- b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat. Contoh pembuktian cara ini adalah tergugat materil, bukan tergugat asal. Jika seseorang menggugat orang lain dengan gugatan, bahwa X yang telah meninggal dunia telah berwasiat untuk tergugat agar hartanya dibayarkan kepada

³¹ *Ibid.*

³² Lihat Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), hlm. 93.

³³ Lihat Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut: Dār al-Fikr, 595 H), hlm. 346.

³⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, terj. Amiruddin bin Abdul Djalil (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 230.

penggugat. Tergugat menyatakan bahwa wasiat almarhum itu sudah ditunaikannya, namun penggugat mengingkarinya. Dalam keadaan seperti ini, gugatannya dapat didengar apabila penggugat memiliki bukti. Sebaliknya, apabila penggugat tidak memiliki bukti dan dia memohon agar tergugat diperintahkan mengangkat sumpah dengan kalimat sumpah negatif (menyatakan bahwa benar tergugat disertai wasiat tetapi wasiat itu belum ditunaikannya), maka permohonan penggugat itu tidak dapat dikabulkan. Dalam hal ini, meskipun tergugat menolak mengangkat sumpah, dia tetap tidak dikalahkan, karena sumpah yang bersifat negatif tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

- c. Pembuktian dengan bukti *res ipsa loquiter* disertai sumpah pemegangnya.
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah.
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- i. Pembuktian berdasarkan keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.
- j. Pembuktian dengan keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan.
- k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka tanpa sumpah.
- l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.
- m. Pembuktian berdasarkan keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka.
- n. Pembuktian dengan kesaksian budak.

- o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak di bawah umur.
- p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik.
- q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non muslim.
- r. Menjatuhkan keputusan berdasarkan pengakuan.
- s. Menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim.
- t. Menjatuhkan putusan berdasarkan berita mutawatir.
- u. Menjatuhkan keputusan berdasarkan berita yang tersebar (*khobar istifadah*).
- v. Mengadili berdasarkan berita orang perorang.
- w. Memutus perkara berdasarkan bukti tulisan.
- x. Menjatuhkan putusan berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak.
- y. Memutus berdasarkan hasil undian.
- z. Menjatuhkan keputusan berdasarkan hasil penelusuran jejak.³⁵

Dari 26 bentuk alat bukti yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim, dapat disebutkan bahwa sebagian alat bukti merupakan penjabaran alat-alat bukti lainnya, sedang sebagian lagi sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Dengan demikian, ke-26 alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (a) *res ipsa loquiter*, (b) sumpah, (c) saksi, (d) pengakuan (e) pengetahuan hakim, (f) menjatuhkan putusan berdasarkan berita mutawatir, (g) berdasarkan berita yang tersebar, (h) berita orang-perorang, (i) bukti tulisan, (j) berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak, dan (k) hasil penelusuran jejak.³⁶

Menurut ulama yang muncul pada masa modern, seperti Sayyid Sabiq dan Fathi al-Bahansi, terdapat penambahan alat bukti, selain yang telah disebutkan ulama mazhab. Menurut Sayyid Sabiq, alat bukti itu ada tujuh, yaitu: (a) *iqrar*, (b) *syahādah*, (c) sumpah, (d) *nukul*, (e) dokumen resmi, (f) *qarīnah*, dan (g). pengetahuan hakim.³⁷ Adapun menurut Fathi Bahansyi, jumlahnya ada sembilan yaitu: (a) saksi, (b) pengakuan, (c)

³⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm. 159-315.

³⁶ Analihsyah, "Hukum Pembuktian dalam Islam: Penelusuran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam", *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 66.

³⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. XIV (Kuwait: Dār al-Bayān, 1971), hlm. 38.

qarīnah, (d) pendapat ahli, (e) pengetahuan hakim, (f) tulisan/surat, (g) sumpah, (h) *qasamah*, dan (i) *li'an*.³⁸ Penambahan alat bukti oleh Sayyid Sabiq adalah bukti tulisan. Sementara, Fathi al-Bahansi menambah pengetahuan ahli dan tulisan (dokumen).³⁹

Menurut Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada delapan, dengan urutan: (a) pengakuan, (b) saksi, (c) sumpah, (d) penolakan sumpah, (e) pengetahuan hakim, (f) *qasamah*, (g) *qiyafah*, dan (h) *qur'ah*. Kemudian menurut Nashr Farid Washil, alat-alat bukti sebagai berikut: (a) pengakuan, (b) saksi, (c) sumpah, (d) pengembalian sumpah, (e) penolakan sumpah, (f) tulisan, (g) saksi ahli, (h) *qarīnah*, (i) pendapat ahli, (j) pemeriksaan setempat, dan (k) permintaan keterangan orang yang bersengketa.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar bahwa terjadi penambahan alat bukti yang berdiri sendiri, selain yang disebutkan oleh beberapa ulama klasik. Terdapat dua alat bukti yang diberikan oleh Nashr Farid Washil, selain yang telah disebutkan di atas, yaitu saksi ahli dan pendapat ahli.⁴¹

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti

Di atas telah disebutkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, alat bukti adalah nama terhadap segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak. Jelas di sini, alat bukti tidak dapat dibatasi pada alat-alat bukti tertentu saja. Dalam hal ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah diciptakan piranti lunak yang dapat menyimpan informasi dan data yang terjaga validitasnya. Dengan demikian dari segi nama tidak perlu diragukan lagi bahwa menurut teori *bayyinah* Ibnu Qayyim, Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti.

³⁸ Lihat Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayyah Islam*, terj. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. xii.

³⁹ Analiansyah, "Hukum Pembuktian dalam Islam...", hlm. 66.

⁴⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, hlm. 57-59.

⁴¹ Analiansyah, "Hukum Pembuktian dalam Islam ...", hlm. 69.

Para ulama mazhab masa itu tidak memperhitungkan alat bukti non verbal sebagai alat bukti yang kuat dan berdiri sendiri, termasuk di dalamnya dokumen. Mereka menilai alat bukti non verbal rentan terhadap ketidak pastian. Lantas apakah dasar yang digunakan Ibnu Qayyim untuk mengakui segala sesuatu dapat dijadikan alat bukti asalkan dapat menzahirkan kebenaran? Ibnu Qayyim menyatakan bahwa Allah swt memerintahkan manusia untuk selalu menjaga hak dan kebenaran. Untuk menjaganya dapat digunakan segala bentuk kegiatan yang memungkinkan untuk itu, dan di antara bentuk tersebut adalah melalui pemanfaatan Informasi Elektronik dan Dokumentasi Elektronik.

Ibnu Qayyim menjelaskan:

فإن الله سبحانه أمر بما يحفظ به الحق فلا يحتاج معه إلى يمين صاحبه - وهو الكتاب والشهود - لئلا يجحد الحق أو ينسى، ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم يذكر إما جحودا وإما نسيانا، ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريق التي أمره أن يحفظ حقه بها.⁴²

Artinya: Sesungguhnya Allah swt memerintahkan melakukan sesuatu yang dapat memelihara hak sehingga tidak butuh lagi kepada sumpah pemiliknya - yaitu dokumen dan kesaksian - agar disengaja (terpelihara) hak atau terlupakan (terabaikan). Pemiliknya perlu kepada pengingat (bukti) dari orang yang tidak mengingatnya baik karena kesengajaan maupun kelupaan. Pada dasarnya tidak perlu yang demikian itu, bahwasanya apabila terdapat sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran yang tidak diterima kecuali dengan metode ini, (yaitu) yang (Allah) perintahkan untuk memelihara haknya dengan bukti.

⁴²

Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, hal. 96.

Dari kutipan ini secara jelas disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk memelihara (menjaga) *haq* dengan menyediakan bukti. Karena terdapat sifat lupa pada diri manusia atau sengaja melupakannya, sehingga mengingkari adanya hak orang lain. Pemeliharaan hak tersebut juga menjadi tujuan umum syari'at, yang dalam konteks sengketa, penuntut meminta kepada pengadilan untuk mengembalikan *haqnya*.

Kaidah ushul mengatakan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib".

Kaidah ini dibuat untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang menjadi sarana untuk kesempurnaan perbuatan wajib, maka sarana tersebut juga menjadi wajib. Contoh klasik yang sering digunakan untuk pemakaian kaidah tersebut adalah menutup aurat ketika shalat adalah syarat sah shalat, dengan demikian menyediakan pakaian atau membuat pakaian adalah termasuk perbuatan wajib. Di sinilah kaidah ini berfungsi, yaitu memelihara hak adalah perbuatan wajib. Jadi sarana yang dibutuhkan untuk menjaga hak tersebut juga menjadi wajib. Dalam hal ini sarana untuk menjaga hak tersebut oleh Ibnu Qayyim tidak dibatasi hanya dengan saksi, tetapi mencakup segala sesuatu yang dapat menjaga hak.⁴³

Kedua adalah melindungi hak dari pengingkaran atau kelupaan orang lain yang mengklaim hak orang lain adalah miliknya. Dalam konteks ini tergambar bahwa sarana memelihara hak diperlukan untuk melindungi hak dari sifat keserakahan orang lain. Hal ini perlu digaris bawahi karena sengketa biasanya terjadi akibat keserakahan manusia yang tidak dapat membendung hawa nafsunya terhadap harta. Sehingga sering melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau sesuatu yang bukan miliknya.⁴⁴

Apakah elektronik dapat berfungsi untuk menyimpan berbagai informasi dan dokumen dengan sangat baik sehingga pada gilirannya

⁴³ Analiansyah, "Eksistensi Hukum Pembuktian dalam Hukum Perikatan Islam ...", hlm. 141.

⁴⁴ *Ibid.*

dapat memelihara, menjelaskan, dan menzhahirkan suatu hak dan terhidar dari kealpaan? UU ITE pasal 6 dan 7. Pasal 6 berbunyi:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Pasal 7:

“Setiap Orang Yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

Terdapat, setidaknya, dua hal yang dapat memperkuat keberadaan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti, yaitu: pertama, informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kedua, Informasi berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dua ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak sembarang Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti, namun memiliki ketentuan sehingga dapat terjaga validitas dan benar-benar dapat memberikan informasi dan dokumen yang sebenarnya. Dengan demikian kehadirannya dapat menjadi penjelas dan memelihara hak.

Penggunaan teknologi informasi dewasa ini telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang bersifat urgen. Berbagai kegiatan mu’amalah telah banyak menggunakan media tersebut, seperti jual beli melalui internet (*e-commers*) atau disebut juga dengan bisnin *online* dan mengirim surat via e-mail. Dua kegiatan ini pada era sebelumnya dilakukan secara

langsung berhadap-hadapan dan melalui kantor pos. Kaum muslim yang hidup di masa kini tentu saja tidak mungkin lagi mengabaikan kondisi ini. Dengan demikian berbagai ketentuan hukum harus mampu memberikan jawaban atas kebutuhan tersebut.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ketentuan yang sangat penting adalah memelihara hak Allah dan hak hamba. Apabila dimungkinkan memelihara hak dengan jalan yang lebih tinggi, maka itu adalah lebih baik, seperti dengan tulisan dan kesaksian. Jadi tergantung kepada situasi dan keadaannya. Apabila memelihara hak pada aktivitas tertentu dengan menggunakan atau dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, maka tentu saja hal itu dapat pula dilakukan.⁴⁵

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa syari'at tidak menolak kabar yang benar. Untuk menguatkan pendapatnya, beliau mengutip beberapa nash:

وأشهدوا ذوى عدل منكم

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antara kamu.

(حديث) يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

Artinya: Membawa ilmu ini dari tiap-tiap yang terkini adalah keadilannya.

واستشهدوا شهيدين من رجالكم

Artinya: Dan mintalah kesaksian dua orang saksi dari laki-laki kamu

(قول عمر بن خطاب) والمسلمون عدول بعضهم على بعض

Artinya: Perkataan Umar: orang muslim itu keadilan sebagian mereka dikuatkan oleh sebagian yang lain.

Menurut Ibnu Qayyim, beberapa nash di atas menunjukkan keharusan menerima kabar yang benar, meskipun kabar yang benar itu utamanya datang dari saksi yang adil.⁴⁶ Jadi karena Informasi dan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, hlm. 98.

Dokumen Elektronik dapat menyampaikan berita yang benar, maka sudah barang tentu dapat digunakan sebagai alat bukti. Atas dasar ini pula, jumlah alat bukti dalam hukum pembuktian Islam dapat ditambah dengan Informasi dan Dokumen Elektronik.

F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan teori *bayyinah* Ibnu Qayyim, Informasi dan Dokumen Elektronik yang diatur UU ITE dapat dijadikan sebagai bagian alat bukti dalam hukum pembuktian Islam. Alasannya adalah Informasi dan Dokumen Elektronik yang diatur dalam UU ITE dapat menjelaskan dan memelihara hak dengan baik. Dasar yang dijadikan pegangan adalah perintah dasar dalam Islam, yaitu memelihara kebenaran dan hak. Dewasa ini, pemanfaatan media elektronik dengan persyaratan tertentu dapat menjamin hak-hak manusia biasa terjaga. Dengan demikian, Informasi dan Dokumen Elektronik yang memanfaatkan media elektronik dapat digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: PT Intermasa, 1978
- Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayyah Islam*, terj. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011
- Analiansyah, "Eksistensi Hukum Pembuktian dalam Perikatan Islam: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyah dan Pengaruhnya terhadap Hukum Pembuktian dalam Hukum Perikatan Islam", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632, Vol 2, Mei 2012, hlm. 139.

- Analiansyah, "Hukum Pembuktian dalam Islam: Penelusuran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam", *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Dwi Putri Cahayawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Gary R. Bunt, *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*, London: Pluto Press, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikr, 595 H
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Qairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1968.
- , *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, terj. Amiruddin bin Abdul Djalil, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- , *Hukum Acara Peradilan Islam (al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasaḥ al-Syar'iyah)*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan", dalam *E-Jurnal PERSPEKTIF*, Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei, hlm. 118.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Jogjakarta, 2003
- Josua Sitompul, "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik", dalam *Hukum Online.com*. m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Majallatul Ahkam al-'Adliyah*, Damaskus: Maktabah Syi'arḥu, 1986
- Mohammed Burhan Arbouna dalam bukunya: *Islamic Law of Evidence: The Function of Official Documents (a Comparative Study With Common Law)*, Kuala Lumpur: Syarikat Nurulhas, 1999.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979.

- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. XIV, Kuwait: Dār al-Bayān, 1971
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Total Media, 2009
- Taufiq Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2004